



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/128/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Daerah wajib memiliki Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Konflik Kepentingan meliputi aspek pengawasan dan aspek pengembangan kapasitas pegawai;
- b. bahwa perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas antara aspek pengawasan dan aspek pengembangan kapasitas pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konflik Kepentingan Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pelaksana (Fungsi Pengawasan): Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- b. Pejabat Pelaksana (Fungsi Kepegawaian): Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Inspektur Daerah (Fungsi Pengawasan), mempunyai tugas:
 1. melakukan identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan pada jabatan tertentu;
 2. menangani pengaduan dugaan konflik kepentingan dan melakukan audit investigatif/audit dengan tujuan tertentu jika diperlukan;
 3. memberikan rekomendasi bentuk pengendalian kepada Atasan Pejabat atas deklarasi konflik kepentingan; dan
 4. menyusun laporan monitoring dan evaluasi tahunan.
- b. Kepala BKPSDM (Fungsi Kepegawaian), mempunyai tugas:

1. mengelola data/informasi untuk pencatatan daftar kepentingan pribadi secara berkala;
2. menyelenggarakan pelatihan dengan materi mencakup pengelolaan konflik kepentingan bagi Aparatur Sipil Negara;
3. menjadikan catatan konflik kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mutasi, promosi, dan penempatan jabatan;
4. memfasilitasi konsultasi terkait etika dan perilaku pegawai dalam hubungannya dengan potensi konflik kepentingan; dan
5. memberikan data sebagai bahan laporan monitoring dan evaluasi tahunan.

KETIGA : Data/informasi untuk pencatatan daftar kepentingan pribadi dalam Diktum KEDUA huruf b, minimal memuat:


- a. identitas diri Pejabat Pemerintahan;
- b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan;
- c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan;
- d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan;
- e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan;
- f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan;
- g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan; dan
- h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/128/K/411.013/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	
	a. Fungsi Pengawasan	
	1. Koordinator	Sekretaris Inspektorat
	2. Anggota	a. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
		b. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD); dan
		c. Pranata Komputer
	b. Fungsi Kepegawaian	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN;
		b. Kepala Bidang Peningkatan dan Penilaian Kinerja ASN; dan
		c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUTRISNO, S.H./M.Si.
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI